

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP *NON-REFOULEMENT* DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT BAGI PENGUNGSI ROHINGYA

Oleh

Aqila Baity Jannaty

Prinsip *Non-Refoulement* merupakan prinsip yang melarang pengembalian dan termasuk larangan penolakan di perbatasan terhadap pengungsi yang masuk ke wilayah suatu negara dan prinsip ini meraih status *ius cogens* yang artinya prinsip ini harus dihormati oleh seluruh negara baik yang meratifikasi Konvensi 1951 yang mengatur pengungsi, maupun tidak meratifikasi. Namun pada tahun 2015, para pengungsi etnis Rohingya yang masuk ke wilayah perairan Aceh mengalami penolakan oleh pemerintah Indonesia. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip *Non-Refoulement*, tetapi pada tahun yang sama Indonesia memutuskan untuk menerima para pengungsi tersebut dan tetap menerimanya hingga sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dengan Teori Konstruktivisme dan konsep Hak Asasi Manusia untuk melihat alasan mengapa Indonesia yang bukan negara peserta Konvensi 1951 dan hanya sebagai negara transit, menerapkan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya. Data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, UNHCR, dan UNHCR Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Indonesia menerapkan prinsip *Non-Refoulement* terhadap pengungsi Rohingya meskipun sebelumnya pernah melanggar prinsip tersebut ialah adanya norma yang membentuk identitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, identitas tersebut juga membentuk kepentingan nasional Indonesia untuk terlihat baik di mata masyarakat internasional sehingga hal tersebut yang membentuk kebijakan Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya bahkan hingga saat ini.

Kata kunci: **Non-Refoulement, Indonesia, Rohingya**

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF NON-REFOULEMENT PRINCIPLES IN INDONESIA AS A TRANSIT COUNTRY FOR ROHINGYA REFUGEES

By

Aqila Baity Jannaty

The Non-Refoulement Principle is a principle that prohibits the returns for the refugees, including the prohibition for rejecting refugees when they entered the border of the territory of a country. This principle also achieved the ius cogens status, which means that all countries must respect this principle, whether they are a party of 1951 Refugee Convention or not. In 2015, the Rohingya refugees entered Indonesia's territorial water (Aceh), and got rejected by the Indonesian Government. This is a violation of the Non-Refoulement principle, but at the same year they also decided to accept the Rohingya refugees even until now. This research is a qualitative research that uses data collection techniques in the form of literature study with Constructivism Theory and the concept of Human Rights to see the reasons why Indonesia, which is not a party to the 1951 Convention and only a transit country, applies the Non-Refoulement principle to Rohingya refugees. The data contained in this study were obtained from the official websites of the Government of Indonesia, namely the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, UNHCR, and UNHCR Indonesia. The results show that the reason Indonesia applies the Non-Refoulement principle to Rohingya refugees even though they have previously violated this principle is that there are norms that shape Indonesia's identity as a country that upholds human rights, this identity also shapes Indonesia's national interests to have a good image in the eyes of the international community so that this has shaped Indonesia's policy of accepting Rohingya refugees even today.

Keywords: Non-Refoulement, Rohingya, Indonesia